



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
NOMOR: 172 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**TIM TANGGAP INSIDEN SIBER  
PADA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga keamanan sistem informasi serta menangani dan mencegah insiden siber, diperlukan tim khusus yang bertugas dalam penanggulangan insiden keamanan siber;
- b. bahwa untuk menjamin legitimasi dalam pelaksanaan tugas yang diemban, perlu menetapkan Tim Tanggap Insiden Siber dalam suatu Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Tim Tanggap Insiden Siber pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
6. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG TIM TANGGAP INSIDEN SIBER PADA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.**
- KESATU** : Tim Tanggap Insiden Siber pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, mencakup:
1. Menangani insiden siber melalui deteksi, respons, mitigasi, dan pemulihan.
  2. Mencegah ancaman siber dengan kebijakan, pelatihan, dan koordinasi dengan pihak terkait.
  3. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Rektor secara berkala atau saat terjadi insiden signifikan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Maret 2025

Rektor,



**Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.**  
NIP. 19691216 199603 1 001



**Lampiran Keputusan Rektor  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Nomor : 172 Tahun 2025  
Tanggal : 12 Maret 2025**

**TIM TANGGAP INSIDEN SIBER  
PADA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

Pengarah : Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.  
Penanggung Jawab : Prof. Dr. Imam Subchi, M.A.  
Ketua : Tri Singgih Pramono, S.Kom., M.T.I.  
Anggota : 1. Mahbubul Wathoni, S.Si.  
2. Muhammad Iqbal, S.Kom.  
3. Sukmo Cahyo Yuwono, A.Md.

Rektor,



**Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.**  
NIP. 19691216 199603 1 001

